

Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Suatu Perjanjian Baku

Dwi Atmoko^{1*}

¹Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

*email: dwi.atmoko@dsn.ubharajaya.ac.id

Diterima: 14 April 2022

Direvisi: 17 Juli 2022

Disetujui: 24 Juli 2022

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk melihat dan mengkaji sejauh mana prinsip asas kebebasan berkontrak mempunyai fungsi menunjang atau mendukung konsumen dalam suatu perjanjian baku yang telah ada. Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian yang bersifat normatif. Perjanjian baku pada era modern ini berkembang semakin pesat dikarenakan adanya kebutuhan masyarakat dalam bidang ekonomi dalam bidang jasa, sewa menyewa, asuransi dan lain sebagainya. Akan tetapi bila dilihat dari kedua pihak perjanjian baku sangat merugikan konsumen karena hal yang termuat dalam perjanjian baku sangat condong atau berpihak dan lebih menguntungkan kepada perusahaan. Asas kebebasan berkontrak dalam suatu perjanjian sebenarnya sudah ada sebagaimana diatur dalam eksistensi Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Adapun bila diteliti secara sekilas sebenarnya perjanjian baku memang mempunyai fungsi yang efisien dan efektif ditunjang dengan tingkat perkembangan kebutuhan masyarakat yang tinggi, sehingga bisa mengakomodir segala keperluan dengan cepat, akan tetapi hal ini juga memberikan dampak buruk bagi konsumen karena asas-asas kebebasan berkontrak seperti ada pembatasan-pembatasan yang secara langsung dibuat oleh pihak perusahaan atau kreditur. Peran pemerintah dalam mendukung eksistensi terhadap prinsip asas kebebasan berkontrak pada saat ini sangat diperlukan sehingga keseimbangan dalam perjanjian antara kedua belah pihak mempunyai nilai yang berbasis pada keadilan bagi kepentingan bersama bisa tercapai.

Kata Kunci: Kebebasan Berkontrak; Klausul; Perjanjian Baku.

Abstract

The purpose of this study is to see and examine the extent to which the principle of freedom of contract has the function of supporting or supporting consumers in an existing standard agreement. The research method used is normative. Standard agreements in this modern era are growing rapidly due to the needs of the community in the economic field in the field of services, leasing, insurance, and so on. However, when viewed from both parties, the standard agreement is very detrimental to consumers because the things contained in the standard agreement are very biased or partial and more profitable to the company. The principle of freedom of contract in an agreement already exists as stipulated in the existence of Article 1320 of the Civil Code and Article 18 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Meanwhile, when examined at a glance standard agreements do have efficient and effective functions, supported by a high level of development of community needs, so that they can accommodate all needs quickly, but this also hurts consumers because the principles of freedom of contract as there are restrictions that are directly made by the company or creditors. The role of the government in supporting the existence of the principle of freedom of contract at this time is very necessary so that a balance in the agreement between the two parties has values based on justice for the common interest can be achieved.

Keywords: Freedom of Contract; Clause; Standard Agreement.



A. PENDAHULUAN

Peranan hukum di dalam pergaulan hidup ialah sebagai sesuatu yang melindungi, memberi rasa aman, tenteram dan tertib untuk mencapai kedamaian dan keadilan setiap orang. Apabila dalam suatu hubungan yang dilandasi oleh rasa kebersamaan maka bila seorang atau beberapa orang melakukan suatu perjanjian kepada pihak lainnya akan mempunyai nilai positif dalam melakukan perjanjian, dalam arti ada itikad baik dari kedua belah pihak untuk mengadakan perjanjian yang berujung pada suatu perikatan yang tujuannya ialah sama-sama untuk mendapatkan keuntungan bagi kepentingan bersama.

Perjanjian berarti menerbitkan suatu perikatan antara dua orang atau lebih yang membuatnya sehingga perjanjian ialah sumber perikatan di samping sumber-sumber yang lain. Suatu perjanjian dinamakan juga persetujuan, karena dua orang atau lebih itu sepakat untuk melakukan sesuatu. Suatu perikatan ialah suatu hubungan antara dua orang atau lebih di mana pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan, demikian juga sebaliknya.¹

Dalam mewujudkan kepentingan bersama sebenarnya para pihak dalam membuat perjanjian menjadi perikatan, para pihak menuangkan apa yang menjadi maksud kepentingannya ke dalam isi berupa redaksi yang dimuat dalam suatu nota kesepahaman, di mana masing-masing pihak mengerti akan hak dan kewajibannya secara terbuka hal ini sangat penting karena prinsip asas kebebasan berkontrak melekat pada masing-masing pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata dan dimuat dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Kebebasan berkontrak ialah refleksi dari perkembangan paham pasar bebas yang dipelopori oleh Adam Smith di mana dalam implementasinya dengan teori ekonomi klasiknya mendasarkan pemikirannya pada ajaran hukum alam.² Ada kalanya perkembangan kebebasan berkontrak dapat mendatangkan ketidakadilan hal ini bisa terjadi karena salah satu pihak mempunyai *bargaining power* terhadap apa yang dibutuhkan oleh pihak lainnya. Posisi *bargaining power* yang kuat yang berada pada pihak lainnya tentu saja membuat rasa ketidakseimbangan dalam suatu perjanjian, di mana pihak yang lemah dalam *bargaining power*-nya yang lemah, akan mengikuti segala persyaratan yang diajukan oleh pihak yang kuat, yang tentunya akan sangat merugikan secara finansial. Kelemahan dalam *bargaining power* ini memang disengaja dibuat oleh pihak pengusaha atau kreditur.³ Hal ini bisa terjadi karena ada beberapa faktor, selain faktor efisien, faktor finansial dan tentu saja lebih aman, menguntungkan bagi pihak pengusaha atau kreditur dalam menjalankan usahanya dalam mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin dengan risiko yang minim.

Selanjutnya bila kita lihat dalam suatu perjanjian baku dapat kita temukan bisa kita temukan dalam bentuk perjanjian kredit bank, perjanjian pengangkutan, perjanjian asuransi diri atau mobil, perjanjian jual beli dan banyak lainnya, Adanya suatu perjanjian baku atau standar karena adanya kebutuhan yang efisien terhadap suatu perjanjian karena melibatkan banyak konsumen, terutama dari segi

¹ R. Subekti, *Aneka Perjanjian* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 1.

² Mohammad Zamroni, "Urgensi Pembatasan Prinsip Kebebasan Berkontrak Dalam Perspektif Historis," *Perspektif Hukum* 19, no. 2 (2019): hlm. 291, <https://doi.org/10.30649/ph.v19i2.113>.

³ Montayana Meher, "Kajian Normatif Terhadap Asas Kebebasan Berkontrak Pada Kontrak Baku Dalam Perjanjian Kredit Bank" *Tesis* (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2012), hlm. 33.

kebutuhan konsumen dan selain itu untuk mempermudah siklus transaksi dan penggunaan metode kerja dari suatu pelayanan sehingga lebih efektif dan cepat. sehingga adanya jenis atau komunitas konsumen yang sama atau dalam satu golongan juga salah satu alasan bagi pihak perusahaan atau kreditur membuat perjanjian baku atau standar, sehingga keterkaitan terhadap asas prinsip kebebasan berkontrak tidak terlihat, dikarenakan pembatasan terhadap isi perjanjian yang disepakati.

Sebelum standar perjanjian baku disampaikan kepada para pelanggan atau konsumen terlebih dahulu harus ditetapkan format isi perjanjian dalam suatu formulir sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan, kemudian ditawarkan kepada nasabah atau konsumen tanpa memikirkan kepentingan mereka. Dengan adanya format perjanjian baku atau standar tersebut membuat para konsumen tidak dapat melakukan tawar menawar terhadap isi perjanjian tersebut sebagaimana ditawarkan pihak perusahaan atau kreditur, dengan ditawarkannya perjanjian baku tersebut untuk pihak konsumen pilihannya hanya ada dua pilihan yaitu menerima atau menolak isi perjanjian tersebut, baik itu secara sebagian maupun secara keseluruhan.

Tujuan penelitian ini untuk melihat bahwa pada dasarnya dalam suatu perjanjian hukum perdata, bahwa suatu perjanjian harus disepakati oleh kedua belah pihak. Pengaturan tentang perjanjian dapat ditemui dalam buku III bab II Pasal 1313 KUH Perdata yang berbunyi, "Suatu perjanjian ialah suatu perbuatan hukum dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih." Bila ditilik secara seksama ketentuan pasal ini sebenarnya mengandung beberapa kelemahan artinya hal ini hanya menyangkut keuntungan sepihak saja. Dalam keterkaitannya dengan hal ini marak saat ini di tengah masyarakat dan menjadi hal umum terkait dengan kebutuhan vital masyarakat, bahwa perjanjian baku atau perjanjian standar banyak diberlakukan. baik itu untuk kebutuhan jasa maupun kebutuhan yang bersifat ekonomis. Salah satu bentuk perjanjian baku ialah berbentuk formulir kesepakatan untuk peminjaman kredit rumah, asuransi, pembelian kredit kendaraan, maupun asuransi. Semuanya mempergunakan perjanjian baku yang dibuat oleh perusahaan atau kreditur yang pada implementasinya rata-rata atau mayoritas menguntungkan secara sepihak, sehingga hal ini membuat konsumen atau debitur yang dirugikan karena pada posisi yang lemah. Asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya suatu perjanjian belum bisa menunjukkan "kekuatannya" serta belum mencerminkan suatu kontrak yang seimbang dan dengan itikad yang baik bagi kedua belah pihak sehingga perlu ada analisa serta penelitian sejauh mana asas kebebasan berkontrak itu bisa memberikan rasa keadilan, terutama bagi kreditur atau konsumen.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipakai yaitu pendekatan yuridis normatif yaitu dengan menginventarisasi, mengkaji, dan menganalisis, serta memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia yang berhubungan dengan penelitian ini.⁴ Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni

⁴ Niru Anita Sinaga, "Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian," *Binamulia Hukum* 7, no. 2 (2018): hlm. 109, <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i2.20>.

dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Selain itu pengumpulan bahan hukum, metode analisis bahan hukum dan analisis hukum dengan menyesuaikan *das sollen*, di mana hal ini merupakan cara mengukur dan menganalisis suatu permasalahan dalam penelitian ini.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perjanjian atau kontrak merupakan serangkaian kesepakatan yang dibuat oleh masing-masing atau para pihak untuk saling mengikatkan diri. Pada era modern dan digital seperti sekarang ini, banyak perusahaan asing yang menanamkan sahamnya di Indonesia. Berbagai macam kebutuhan, baik dalam perdagangan jasa, pengangkutan, kendaraan bermotor, pabrik pengolahan kayu, batu bara dan lainnya memerlukan suatu perjanjian. Perusahaan asing juga dalam implementasinya banyak mempergunakan perjanjian baku atau perjanjian standar. Dalam perjalanan perusahaannya. Hal ini secara umum dirasa wajar dengan tingkat perdagangan yang tinggi dan konsumen yang beraneka ragam menurut pandangan mereka dalam mencapai target yang mereka inginkan.

Pada implementasinya perjanjian baku atau perjanjian standar saat ini juga jauh-jauh hari sudah dilakukan oleh perusahaan nasional yang ada di Indonesia Sampai saat sekarang ini. penggunaan perjanjian baku atau perjanjian standar menjadi pilihan “manis” bagi banyak perusahaan karena memberikan keuntungan yang signifikan dan memberikan kontribusi yang nyata bagi perusahaan itu sendiri.

Penggunaan dengan perjanjian baku mengurangi risiko yang akan ditanggung karena telah didesain sedemikian rupa. Pada umumnya perjanjian baku ini sudah digunakan terlebih dahulu oleh para perusahaan, terutama dalam kontrak kerja, sewa, menyewa, pekerjaan pemborongan, pekerjaan parkir dan hal-hal yang bersifat sederhana.

Sementara itu, Abdulkadir Muhammad, menyatakan kontrak baku yang dirancang secara sepihak oleh pengusaha akan menguntungkan pengusaha berupa:⁵

1. Efisiensi biaya, waktu, dan tenaga;
2. Praktis, karena telah tersedia naskah yang dicetak berupa formulir atau blangko yang telah siap untuk diisi dan ditandatangani;
3. Penyelesaian cepat karena konsumen hanya menyetujui dan atau menandatangani kontrak yang diberikan kepadanya; dan
4. Homogenitas kontrak yang dibuat dalam jumlah yang banyak.

Dalam literatur yang lain, Mariam Darus Badruzaman berpendapat bahwa perjanjian baku ialah perjanjian yang dipakai sebagai patokan atau pedoman bagi siapapun yang menutup perjanjian dengannya tanpa kecuali, dan disusun terlebih dahulu secara sepihak serta dibangun oleh syarat-syarat standar, ditawarkan kepada pihak lain untuk disetujui dengan hampir tidak ada kebebasan bagi para pihak yang diberi penawaran untuk melakukan negosiasi atas apa yang ditawarkan, sedangkan hal yang dibakukan, biasanya meliputi model, rumusan, dan ukuran.⁶

Sutan Remy Sjahdeini berpendapat bahwa perjanjian baku ialah perjanjian yang hampir semua klausul-klausulnya sudah dibakukan oleh pihak yang membuat

⁵ Abdulkadir Muhammad, *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992), hlm. 6.

⁶ Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Baku (Standar) dan Perkembangannya di Indonesia* (Bandung: Alumni, 1990), hlm. 96.

klausul tersebut, sehingga pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan. Belum dibakukan hanyalah beberapa hal saja, misalnya menyangkut jenis, harga, jumlah, warna, tempat, waktu, dan beberapa hal lainnya yang spesifik dari objek yang diperjanjikan. Dengan kata lain yang dibakukan bukan formulir perjanjian tetapi klausul-klausulnya.⁷

Munir Fuady berpendapat keberadaan klausul baku tidak dapat dilarang sepenuhnya, karena meskipun potensial melanggar doktrin hukum kontrak, tetapi juga dapat dijustifikasi dengan beberapa prinsip hukum kontrak lainnya, selain alasan “kebebasan berkontrak” yang sangat umum digunakan di pengadilan. Beberapa asas hukum perdata yang sangat mendukung eksistensi suatu kontrak baku, yaitu prinsip-prinsip hukum sebagai berikut:⁸

1. Prinsip kesepakatan kehendak dari para pihak;
2. Prinsip asumsi risiko dari para pihak;
3. Prinsip kewajiban membaca (*duty to read*); dan
4. Prinsip kontrak mengikuti kebiasaan.

Ketidakseimbangan dalam negosiasi tersebut, bahwa dalam membuat kontrak baku/perjanjian standar pihak perusahaan atau kreditur selalu berada dalam posisi yang kuat sedangkan untuk para konsumen atau debitur selalu pada kondisi atau posisi yang lemah. Pihak konsumen atau debitur selalu hanya dihadapkan pada dua pilihan, yaitu:

“*Pertama*, jika pihak konsumen atau debitur membutuhkan produksi atau jasa yang ditawarkan kepadanya, maka pihak konsumen dapat menyetujui kontrak baku yang diberikan oleh pihak penjual. Hal ini diungkapkan dengan istilah ‘*take it*’. *Kedua*, Jika pihak konsumen atau debitur tidak setuju dengan kontrak baku yang diberikan, maka pihak konsumen jangan membuat perjanjian dengan pihak penjual yang bersangkutan. Hal ini diungkapkan dengan istilah ‘*leave it*’.”⁹

Bila dilihat suatu perjanjian baku karena keadaan sosial ekonomi yang bersifat dinamik. Peran pengusaha memakai perjanjian baku merupakan pilihan yang terbaik, karena dalam klausul perjanjian baku terdapat klausul eksonansi artinya klausul yang dicantumkan dalam suatu perjanjian di mana salah satu pihak menghindarkan diri dari memenuhi kewajibannya dan membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas yang terjadi karena ingkar janji atau melawan hukum. Nilai positif ini merupakan hal yang akan terus dijaga dan dipergunakan oleh pihak perusahaan atau kreditur dalam melakukan perikatan dengan pihak konsumen atau debitur.

Menurut Abdul Kadir Muhammad, istilah perjanjian baku dialih bahasakan dari istilah yang dikenal dalam bahasa Belanda yaitu “*standard contract*”. Kata baku atau standar artinya tolak ukur yang dipakai sebagai patokan atau pedoman bagi setiap konsumen yang mengadakan hubungan hukum dengan pengusaha, yang dibakukan dalam perjanjian baku ialah meliputi model, rumusan, dan ukuran.¹⁰

⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Perjanjian Kredit Bank di Indonesia* (Jakarta: Institute Bankir Indonesia, 1993), hlm. 66.

⁸ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 60.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perikatan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 87.

Dalam perjanjian baku ini, pihak konsumen tidak dapat kebebasan dalam hal menentukan isi dari perjanjian yang dibuatnya, pihak konsumen hanya bisa menerima ataupun menolak perjanjian tersebut. Keterbatasan pihak konsumen dalam perjanjian baku sangat tampak di mana segala kerugian dan keuntungan dalam perjanjian yang dibuatnya harus diterimanya jika pihak konsumen menyetujui perjanjian tersebut.

Perjanjian baku ialah konsep perjanjian yang isinya tanpa perlu dibicarakan dan biasanya di masukkan dalam suatu perjanjian yang tidak terbatas dan bersifat khusus serta terlebih lagi susunannya dimasukkan dalam bentuk tertentu. Salah satu contoh penyusunan perjanjian baku yang berbentuk formulir ialah ketika kita membuka rekening bank atau membuka buka tabungan, dalam formulir tersebut tercantum isian dan beberapa perjanjian yang sudah disusun sedemikian rupa yang harus diisi dan tercantum beberapa redaksi kalimat dalam perjanjian formulir tersebut yang disampaikan oleh pihak perusahaan atau bank, yang mau tidak mau pihak nasabah menyetujui isi redaksi dalam formulir tersebut, yang di mana jika tidak mengisi atau menyetujui isi dalam formulir tersebut maka pihak bank tidak akan menyetujui pembukaan rekening keuangan nasabah tersebut.

Kemudian ada pendapat beberapa ahli hukum mengenai keabsahan kontrak baku itu sendiri ialah sebagai berikut:

1. Pitlo berpendapat bahwa kontrak baku merupakan kontrak paksaan (*dwang contract*) karena kebebasan para pihak yang dijamin oleh ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata sudah dilanggar sedangkan pihak yang lemah terpaksa menerimanya sebab mereka tidak mampu berbuat lain; dan
2. Sluyter berpendapat bahwa perbuatan kreditur secara sepihak menentukan isi kontrak standar secara materill melahirkan pembentuk undang-undang swasta (*legio particuliere wetgevers*).

Stein berpendapat bahwa dasar berlakunya kontrak baku atau standar ialah *de fictie van will of vertrouwen* sehingga kebebasan kehendak yang sungguh-sungguh tidak ada pada para pihak, khususnya kreditur.¹¹

Perjanjian baku atau perjanjian standar memiliki ciri yang bersifat uniform atau seragam, yaitu keuntungan dari kontrak ini ialah semua pelanggan dalam perusahaan akan mempunyai syarat-syarat yang sama. Hal ini tentu saja harus ditinjau ulang karena tiap konsumen, di antaranya ialah:

1. Syarat kausa yang halal, terutama apabila terdapat penyalahgunaan keadaan;
2. Syarat kausa yang halal terutama apabila terdapat beberapa hal yang tidak seyogyanya; dan
3. Syaratkesepakatan kehendak, terutama apabila ada kecenderungan keterpaksaan kehendak dari salah satu pihak, yang tentu saja berdampak negatif bagi salah satu pihak yang menjalaninya.

Mariam Darus juga mengajukan tiga jenis *standard contract* (perjanjian baku) sebagai berikut:¹²

1. Perjanjian baku sepihak ialah perjanjian yang isinya ditentukan oleh pihak

¹¹ Hasanuddin Rahman, *Contract Drafting* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 197.

¹² Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016), hlm. 57.

yang kuat kedudukannya di dalam perjanjian itu. Pihak yang kuat lazimnya ialah kreditur karena mempunyai ekonomi yang lebih kuat dibandingkan pihak debitur;

2. Perjanjian baku yang ditetapkan oleh pemerintah ialah perjanjian baku yang isinya ditetapkan oleh pemerintah terhadap perbuatan-perbuatan hukum tertentu, misalnya terhadap perjanjian yang berhubungan dengan objek hak-hak atas tanah. Dalam bidang agraria, misalnya formulir-formulir perjanjian sebagaimana yang diatur dalam SK Menteri Dalam Negeri tanggal 6 Agustus 1997 No. 104/Dja/1977 berupa antara lain akta jual beli; dan
3. Perjanjian baku yang ditentukan di lingkungan notaris atau advokat ialah perjanjian yang konsepnya sejak semula sudah disediakan untuk memenuhi permintaan dari anggota masyarakat yang meminta bantuan notaris atau advokat bersangkutan.

Sumber malapetaka dalam suatu kontrak baku ialah terdapatnya beberapa klausul dalam kontrak tersebut yang memberatkan salah satu pihak. Klausul berat sebelah ini biasa disebut klausul eksemsi (*exemption clause*), dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *exoneratie clausule*. Dimaksud klausul eksemsi ialah suatu klausul dalam kontrak yang membebaskan atau membatasi tanggung jawab dari salah satu pihak jika terjadi wanprestasi padahal menurut hukum, tanggung jawab tersebut mestinya dibebankan kepadanya.¹³

Pasal 1337 KUH Perdata menyebutkan bahwa suatu kausa ialah terlarang apabila kausa itu dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan moral atau dengan ketertiban umum. Pasal ini dapat diartikan bahwa perjanjian baku atau perjanjian standar tidak boleh melanggar peraturan atau perundangan yang telah ada. Konsumen dalam hal ini seharusnya mempunyai hak akan apa yang didapatnya dalam pengertian bahwa ia mendapatkan keinginan yang sepadan dengan pihak perusahaan atau pihak kreditur terhadap apa yang diperjanjikan atau isi prestasi di dalam artian mempunyai nilai yang sama atau berimbang.

Rijen mengatakan bahwa klausul eksonerasi ialah klausul yang dicantumkan dalam suatu perjanjian dengan satu pihak menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas, yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melanggar hukum. Selanjutnya untuk itu perlu adanya asas kebebasan berkontrak dalam suatu perjanjian baku sehingga perjanjian tersebut tidak didominasi oleh salah satu pihak dan mendominasi suatu perjanjian dan pada akhirnya merugikan pihak lainnya.

Asas kebebasan berkontrak sebenarnya merupakan kelanjutan asas kesederajatan para pihak sebagai dasar hubungan keperdataan dan kemudian membedakannya dengan hubungan kepublikan yang bersifat atasan dan bawahan. Selanjutnya walaupun asas kebebasan berkontrak ini juga penting, akan tetapi dalam hukum perdata juga dikenal prinsip-prinsip asas yang tak kalah penting, yakni asas kepatutan, asas keseimbangan, asas proporsionalitas yang tentunya memberikan penilaian dan pengertian tersendiri serta warna dalam suatu perjanjian. Pemahaman terhadap asas ini membawa pengertian bahwa setiap orang mempunyai kebebasan untuk mengikatkan dirinya pada orang lain. Selanjutnya yang perlu diperhatikan di sini ialah di Indonesia menganut sistem perjanjian terbuka artinya bahwa setiap orang berhak untuk melakukan suatu perjanjian

¹³ Munir Fuady, *Op.cit.*, hlm. 3.

sepanjang orang tersebut layak dan syah secara peraturan dan perundangan untuk melakukan suatu perjanjian yang berakibat hukum. Hal ini dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata.¹⁴ Asas identik dengan *principle* dalam bahasa Inggris yang secara etimologi memiliki tiga arti: 1) Dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat; 2) Dasar cita-cita; dan 3) Hukum dasar.¹⁵

Proses terjadinya setiap perjanjian selalu dimulai dengan kepercayaan pelakunya terhadap mitranya. Tanpa kepercayaan tidak akan terjadi perjanjian. Kepercayaan merupakan hal yang sangat pokok dalam suatu perjanjian. Rasa kepercayaan itu muncul dari rasa keingintahuan yang tinggi terhadap pihak lainnya. Munculnya kehendak yang timbul dari keingintahuan yang pada akhirnya menimbulkan kepercayaan salah satu pihak terhadap apa yang ia inginkan, seperti akan kebutuhan hidup atau kebutuhan-kebutuhan pokok lainnya, faktor yang lainnya ialah gaya hidup masyarakat, terutama di perkotaan dan akan tuntutan terhadap alat-alat penunjang teknologi dan akses transportasi yang makin tinggi sehingga konsumen rela untuk melakukan jual beli atau sewa menyewa dan yang lainnya kepada perusahaan atau kreditur demi memenuhi hal tersebut lewat suatu perjanjian baku atau perjanjian standar yang mana dalam perjanjiannya sangat merugikan konsumen itu sendiri tanpa mereka sadari.

Kehendak yang bertemu tersebut dapat dalam arti kehendak yang sama dari para pihak, dapat juga kehendak dalam arti berhadapan. Apabila dua atau tiga orang mempunyai kehendak yang sama untuk mendirikan sebuah perseroan terbatas, maka yang terjadi ialah kehendak yang sama melahirkan perbuatan hukum yang sama yaitu mendirikan perseroan terbatas. Sebaliknya seringkali kontrak terjadi justru para pihak mempunyai kehendak yang berhadapan, sebagai contoh pihak yang satu berkehendak membeli, maka terjadi perbuatan hukum jual beli. Pertemuan kehendak itu bisa terjadi. Apabila di antara para pihak dalam suatu kontrak mempunyai keinginan yang sama, maka terjadilah kata sepakat atau konsensus.

Pemahaman terhadap pertemuan kehendak menyimpulkan bahwa kehendak para pihak harus dinyatakan. Proses pengungkapan kehendak dan sambutannya tersebut dikualifikasi sebagai proses penawaran dan penerimaan dalam perjanjian. Dalam proses penawaran dan penerimaan diperlukan pencapaian persepsi yang sama tentang objek pokok perjanjian. Hal ini sangat tergantung pada kehendak dan pernyataan kehendak tersebut.

Tentang wujud kesepakatan, pada umumnya KUH Perdata tidak mensyaratkan bentuk atau formalitas tertentu. Dengan demikian kesepakatan dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, apakah tulisan baik di bawah tangan atau akta notaris atau lisan, kedua-duanya mempunyai kekuatan hukum. Hanya apabila kesepakatan diwujudkan dalam bentuk tulisan akan memudahkan pembuktian manakala terjadi sengketa. Tentu saja ada beberapa jenis perjanjian yang memang disyaratkan harus dibuat secara tertulis atau yang diistilahkan dengan perjanjian formil. Kata sepakat atau konsensus tersebut menuntut para pembuatnya untuk melaksanakan

¹⁴ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, ed., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Burgerlijk Wetboek Dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan*, Cetakan 43 (Jakarta: Balai Pustaka, 2017), hlm. 120.

¹⁵ Muskibah dan Lili Naili Hidayah, "Penerapan Prinsip Kebebasan Berkontrak Dalam Kontrak Standar Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah di Indonesia," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2020): hlm. 179, <https://doi.org/10.24246/jrh.2020.v4.i2.p175-194>.

kewajiban-kewajiban yang menjadi isi kata sepakat atau konsensus. Namun demikian menurut Nieuwenhuis dan van Dunne, kekuatan normatif tidak berasal dari kehendak manusia tetapi semata-mata bersumberkan hukum positif.¹⁶

Pada prinsipnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak melarang pengusaha atau produsen membuat perjanjian baku terhadap suatu bentuk perjanjian yang memuat suatu bisnis atau jual beli serta pengadaan barang sepanjang tidak melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) di mana dikatakan bahwa:

Pasal 18 ayat (1)

“Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausul baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

- (a) Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
- (b) Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- (c) Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
- (d) Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
- (e) Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
- (f) Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa;
- (g) Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya; dan
- (h) Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.”¹⁷

Pasal 18 ayat (2)

“Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausul baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.”¹⁸

Memperhatikan problematik yang timbul akibat penerapan asas kebebasan berkontak dalam kontrak baku yang tidak disertai dengan adanya keseimbangan kedudukan pelaku usaha dengan konsumen, sehingga membuat dan menimbulkan terjadinya eksploitasi pihak yang kuat (pelaku usaha) terhadap pihak yang lemah (konsumen), maka untuk itu negara berkewajiban melakukan pembatasan terhadap

¹⁶ Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan Dalam Hukum Perjanjian di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 385.

¹⁷ Indonesia, “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (LN No. 22 Tahun 1999, TLN No. 3821)”, Pasal 18 ayat (1).

¹⁸ Indonesia, “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (LN No. 22 Tahun 1999, TLN No. 3821)”, Pasal 18 ayat (2).

penerapan asas kebebasan berkontrak. Dalam eksistensinya negara mempunyai peran penting dalam mendukung asas kebebasan berkontrak, untuk ini negara tidak secara langsung berhadapan dengan hal tersebut, akan tetapi negara memberikan perhatian serta perlindungan kepada yang lemah dari intervensi perjanjian oleh pihak lainnya sepanjang yang lemah memenuhi persyaratan perundangan yang berlaku, tidak adanya penipuan, memenuhinya syarat-syarat dari suatu perjanjian serta tidak ada kekhilafan dari pihak yang lemah.

Untuk itu apabila terdapat posisi yang tidak seimbang di antara para pihak, maka hal ini harus ditolak karena akan berpengaruh terhadap substansi maupun maksud dan tujuan dibuatnya kontrak tersebut. Interpretasi terhadap istilah keseimbangan terhadap kandungan substansi aturan tersebut ialah:¹⁹

1. Lebih mengarah kepada keseimbangan posisi para pihak artinya dalam hubungan kontraktual tersebut posisi para pihak diberi muatan keseimbangan;
2. Kesamaan pembagian hak dan kewajiban dalam hubungan kontraktual, seolah-olah tanpa memperhatikan proses yang berlangsung dalam penentuan hasil pembagian tersebut;
3. Keseimbangan seolah sekedar merupakan hasil akhir sebuah proses;
4. Intervensi Negara merupakan instrumen pemaksa dan mengikat agar terwujud keseimbangan posisi para pihak; dan
5. Pada dasarnya keseimbangan posisi para pihak hanya dapat dicapai pada syarat dan kondisi yang sama (*ceteris paribus*).

Satjipto Rahardjo, dalam bukunya Ilmu Hukum mengatakan bahwa asas hukum ini merupakan “jantungnya” peraturan hukum. Beliau katakana demikian karena, pertama, ia merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum ini berarti, bahwa peraturan-peraturan hukum itu pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-asas tersebut. Kecuali disebut landasan, asas hukum itu layak disebut sebagai alasan bagi lahirnya peraturan hukum, atau merupakan *ratio legis* dari peraturan hukum. Paton menyebutnya sebagai suatu sarana yang membuat hukum itu hidup, tumbuh dan berkembang dan juga menunjukkan, bahwa hukum itu bukan sekedar kumpulan-kumpulan dari peraturan-peraturan belaka, hal ini disebabkan oleh karena asas itu mengandung nilai-nilai dan tuntutan etis.²⁰ Pada hakikatnya perjanjian yang dapat menerapkan prinsip kebebasan berkontrak yakni perjanjian yang “bentuk, jenis, dan isinya” dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak dengan tetap memperhatikan batasannya.²¹ Pembatasan terhadap kebebasan tersebut ialah perjanjian yang telah dibuat oleh pihak yang berkaitan telah sesuai dengan undang-undang, dan tidak bertentangan tentunya dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

Penerapan klausul-klausul tertentu yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kedudukan lebih kuat yang mengakibatkan kerugian bagi pihak yang lemah, biasanya dikenal dengan “penyalahgunaan keadaan.” Penyalahgunaan keadaan terjadi apabila orang mengetahui atau seharusnya mengerti bahwa pihak lain karena suatu keadaan

¹⁹ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hlm. 84.

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 45.

²¹ Isdian Anggraeny dan Sholahuddin Al-Fatih, “Kata Sepakat Dalam Perjanjian dan Relevansinya Sebagai Upaya Pencegahan Wanprestasi,” *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2020): hlm. 58, <https://doi.org/10.30596%2Fdll.v5i1.3446>.

khusus seperti keadaan darurat, ketergantungan, tidak dapat berpikir panjang, keadaan jiwa yang abnormal atau tidak berpengalaman tergerak melakukan suatu perbuatan hukum, meskipun ia tahu atau seharusnya mengerti bahwa sebenarnya ia harus mencegahnya.²²

Selanjutnya pada praktiknya, asas kebebasan berkontrak menjadi suatu kebiasaan dan dipergunakan sebagai dasar dalam pemanfaatan kontrak baku yang mengatur segala transaksi konsumen dengan pelaku usaha atau kreditur. Dengan alasan kepraktisan dan mampu menghemat biaya serta waktu, Prinsip asas kebebasan berkontrak bisa menjadi suatu landasan perjanjian minimal para pihak mengetahui dengan apa yang diperjanjikan dan prestasi yang diangkat sehingga kedudukan para pembuat perjanjian sama-sama tidak ada yang dirugikan, terutama secara finansial.

Peran pemerintah sebagai pemegang kedaulatan negara dan perundangan yang berlaku di Indonesia mempunyai peran penting dalam melindungi segenap rakyat Indonesia, tak terkecuali para pihak yang berada pada posisi yang lemah akibat perjanjian baku. Memang dalam kenyataannya di lapangan sepanjang ini secara implisit pemerintah telah melakukan usaha untuk itu, terutama dalam menolong pihak yang lemah, sepanjang pihak yang lemah mengikuti prosedur yang berlaku, tidak adanya kekhilafan dalam suatu perjanjian, serta tidak adanya pelanggaran yang dilakukan. Selanjutnya prinsip asas kebebasan berkontrak yang dilakukan para pihak haruslah mencerminkan dalam suatu perjanjian baku dan pemerintah haruslah bisa mengakomodir akan hal itu sehingga pembatasan dalam isi perjanjian baku bisa menguntungkan kedua belah pihak dan mencapai rasa keadilan bagi bersama.

D. SIMPULAN

Bahwa suatu perjanjian baku atau perjanjian standar merupakan suatu perjanjian yang kurang mencerminkan dari pada prinsip asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam KUH Perdata dalam Pasal 1338 dan Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Suatu perjanjian baku pada dasarnya suatu perjanjian yang banyak digunakan oleh para pengusaha, baik perusahaan nasional maupun perusahaan internasional, yang mana perjanjian baku tersebut dibuat sebelum perjanjian dengan pihak konsumen itu dilakukan, dan kemudian dimuat dalam bentuk berupa formulir atau surat yang berisikan kehendak dari si pengusaha.

Hal itu dilakukan dengan alasan bahwa untuk mempermudah efisiensi dan efektivitas perusahaan dan untuk menghindari hal-hal yang merugikan pihak pengusaha dari risiko yang merugikan dikemudian hari. Selanjutnya ketidakseimbangan dalam perjanjian baku ini muncul karena adanya pembatasan dalam isi perjanjian, di mana perjanjian tersebut dibuat secara sepihak yang dibuat pengusaha atau kreditur yang pada akhirnya merugikan konsumen atau debitur secara finansial. Selanjutnya peran pemerintah dalam hal ini membantu secara tidak langsung atau implisit untuk membantu yang lemah sepanjang konsumen mengikuti aturan yang berlaku dan tidak adanya kekhilafan atau pelanggaran dari konsumen. Untuk itu kiranya peran pemerintah harus ditonjolkan lagi, terutama dalam mengakomodir prinsip asas kebebasan berkontrak, terutama terkait pembatasan-pembatasan dalam isi perjanjian sehingga terjadi keseimbangan yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

²² Agus Yudha Hernoko, *Loc.cit*, hlm. 84.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir, Muhammad. *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Badruzaman, Mariam Darus. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016.
- . *Perjanjian Baku (Standar) dan Perkembangannya di Indonesia*. Bandung: Alumni, 1990.
- Budiono, Herlien. *Asas Keseimbangan Dalam Hukum Perjanjian di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Fuady, Munir. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
- Hernoko, Agus Yudha. *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.
- Muhammad, Abdulkadir. *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Rahman, Hasanuddin. *Contract Drafting*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Jakarta: Institute Bankir Indonesia, 1993.
- Subekti, R. *Aneka Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Subekti, R., dan R. Tjitrosudibio, ed. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Burgerlijk Wetboek Dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan*. Cetakan 43. Jakarta: Balai Pustaka, 2017.

Jurnal

- Anggraeny, Isdian, dan Sholahuddin Al-Fatih. "Kata Sepakat Dalam Perjanjian dan Relevansinya Sebagai Upaya Pencegahan Wanprestasi." *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2020): 57–66. <https://doi.org/10.30596%2Fdll.v5i1.3446>.
- Muskibah, dan Lili Naili Hidayah. "Penerapan Prinsip Kebebasan Berkontrak Dalam Kontrak Standar Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah di Indonesia." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2020): 175–194. <https://doi.org/10.24246/jrh.2020.v4.i2.p175-194>.
- Sinaga, Niru Anita. "Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian." *Binamulia Hukum* 7, no. 2 (2018): 107–120. <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i2.20>.
- Zamroni, Mohammad. "Urgensi Pembatasan Prinsip Kebebasan Berkontrak Dalam Perspektif Historis." *Perspektif Hukum* 19, no. 2 (2019): 284–306. <https://doi.org/10.30649/ph.v19i2.113>.

Tugas Akhir

- Meher, Montayana. "Kajian Normatif Terhadap Asas Kebebasan Berkontrak Pada Kontrak Baku Dalam Perjanjian Kredit Bank." *Tesis*. Medan: Universitas Sumatera Utara, 2012.

Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (LN No. 22 Tahun 1999, TLN No. 3821).